



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

PENYIAPAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyiapan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYIAPAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Instansi Pemerintah adalah lembaga pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Lembaga Pendidikan Tinggi adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
7. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Lembaga Non Pemerintah adalah organisasi yang didirikan secara sukarela oleh individu atau sekelompok orang untuk tujuan sosial, kemanusiaan, atau lingkungan, tanpa berafiliasi dengan pemerintah atau mencari keuntungan komersial.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
10. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
11. Geospasial atau Ruang Kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
12. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
14. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
15. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
17. Sistem Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat SIG adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memanggil kembali, menganalisa dan menampilkan Data Spasial.
18. Perencanaan DG dan IGT adalah susunan sistematis mengenai Langkah mengenai tindakan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan DG dan IGT.

19. Pengumpulan DG adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan Data dan berbagai bentuk Data yang ada di lapangan.
20. Pengolahan DG dan IGT adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari Data mentah.
21. Penyimpanan DG dan IGT adalah perekaman atau penyimpanan DG dan IGT dalam sebuah media penyimpanan.
22. Pengamanan DG dan IGT adalah cara khusus untuk menjaga DG dan IGT yang berada di dalam suatu perangkat tertentu.
23. Penyebarluasan DG dan IGT adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IGT melalui perangkat tertentu.
24. Pemanfaatan DG dan IGT adalah kegiatan, proses, atau cara menggunakan DG dan IGT untuk tujuan yang baik.
25. Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu yang berbentuk digital maupun cetak.
26. Peta Cetak adalah Peta yang digambarkan dalam bentuk lembaran dan/atau buku atlas.
27. Peta Digital adalah representasi setiap objek pada Peta sebagai sebuah atau sekumpulan koordinat fenomena geografis yang disimpan untuk ditampilkan dan dianalisis oleh sistem komputer.
28. Peta Interaktif adalah Peta yang memungkinkan pengguna untuk mengakses Data Spasial melalui teknologi informasi.
29. Peta Multimedia adalah sarana atau media melalui penggunaan komputer dalam menggabungkan dan menyajikan Data Spasial dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi.
30. Model Tiga Dimensi adalah model penyajian DG dan IG yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar dan tinggi/tebal.
31. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Simpul JIGD adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu yang merupakan bagian dari jaringan IG Nasional.
32. Perangkat Lunak adalah kode pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau aplikasi pada sebuah perangkat keras.
33. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah Daerah, serta menyebarluaskan Data.
34. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah.
35. Produsen Data Daerah adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Forum Satu Data Kubu Raya adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten untuk penyelenggaraan IG.
37. Forum Koordinasi Kerja Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah adalah wadah komunikasi antara Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah dalam pembahasan penyelenggaraan IG.
38. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
39. Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IIG adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG.

40. *Quality Assurance* yang selanjutnya disingkat QA adalah proses memastikan DG di setiap rangkaian prosedur penyiapan IGT sesuai dengan Standar Data dan Metadata sebagaimana diatur dalam pengelolaan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
41. *Quality Control* yang selanjutnya disingkat QC adalah proses memastikan IG yang dihasilkan dari prosedur penyiapan IGT sesuai dengan Standar Data dan Metadata sebagaimana diatur dalam pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
42. Format Raster adalah Data yang menampilkan dan menyimpan Data Spasial dengan menggunakan struktur matriks atau *pixel* yang membentuk *grid*.
43. Format Vektor adalah Data yang diperoleh dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan Data Spasial dengan menggunakan titik, garis atau area (poligon).
44. Geoportal Daerah adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola peta, DG dan IGT.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur perangkat daerah dan pemangku kebijakan dalam penyiapan, pengelolaan, serta pemanfaatan DG dan IGT guna mendukung perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pengambilan keputusan berbasis Spasial.

Pasal 3

- (1) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan pedoman penyiapan IGT di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menjamin ketersediaan dan akses terhadap DG dan IGT yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, dan dibagipakaikan serta ditunjang analisis Data yang mendalam, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan, transparansi dan Pemanfaatan DG dan IGT dalam menunjang tata kelola pemerintahan yang berkualitas;
 - d. mendukung sistem jaringan IG nasional dan kebijakan satu peta;
 - e. mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
 - f. mewujudkan ketersediaan sarana pengumpul, pertukaran dan Penyebarluasan DG dan IGT; dan
 - g. mewujudkan integrasi DG dan IGT dengan Data pembangunan lainnya.

BAB II

JENIS DAN SUMBER INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Pasal 4

- (1) Jenis DG dan IG yang diselenggarakan adalah IGT.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada IGD.
- (3) DG dan IGT bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Instansi Pemerintah;
 - d. Lembaga Pendidikan Tinggi;
 - e. Badan Usaha;
 - f. Lembaga Non Pemerintah; dan
 - g. kelompok masyarakat maupun orang perseorangan.
- (4) Penyelenggaraan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Simpul JIGD.

BAB III
PROSEDUR PENYIAPAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyiapan DG dan IGT dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. Perencanaan DG dan IGT;
 - b. Pengumpulan DG;
 - c. Pengolahan DG dan IGT;
 - d. Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IGT;
 - e. Penyebarluasan DG dan IGT; dan
 - f. Pemanfaatan DG dan IGT.
- (2) Penyiapan IGT dilaksanakan oleh Simpul JIGD melalui sarana jaringan IG Daerah berbasis elektronik.
- (3) Penyiapan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi SIG yang terkoneksi di tingkat nasional dan Daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik

Pasal 6

Perencanaan DG dan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan mengacu pada penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam pengelolaan Satu Data Daerah.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data Geospasial

Pasal 7

- (1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh seluruh Produsen Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data sektoral; dan
 - b. data pembangunan.
- (3) Data sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Data yang menjadi urusan dan kewenangan Produsen Data Daerah.
- (4) Data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Data pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dibiayai melalui:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Pemerintah Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah setiap tahunnya.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Produsen Data Daerah.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengumpulan DG sesuai dengan:
 - a. Standar Data;

- b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kubu Raya; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data dan/atau rilis Data.
- (3) Pengumpulan DG dilakukan dengan:
- a. pencatatan;
 - b. survei dengan menggunakan instrumen ukur dan/atau rekam;
 - c. pencacahan; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Data yang telah dikumpulkan perangkat daerah disampaikan kepada ketua Simpul JIGD melalui sekretariat Simpul JIGD untuk dibahas dan diintegrasikan dengan data sektoral maupun data pembangunan lainnya dalam Forum Satu Data Kubu Raya.
- (5) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai:
- a. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - b. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (6) Penyampaian Data oleh Produsen Data Daerah dilakukan melalui SIG yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik

Pasal 9

- (1) Pengolahan DG dan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh setiap Produsen Data Daerah.
- (2) Pengolahan DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. pemrosesan DG dan IGT;
 - b. penjaminan mutu DG dan IGT; dan
 - c. penyajian DG dan IGT.
- (3) Produsen Data Daerah wajib mengolah DG dan IGT yang lengkap, aktual, valid dan akuntabel.
- (4) Pengolahan DG dan IGT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemrosesan DG dan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan Perangkat Lunak yang berlisensi dan/atau bersifat bebas dan terbuka.
- (2) Dalam hal terdapat IGD yang paling mutakhir, pemrosesan DG dan IGT wajib diselaraskan dengan IGD yang paling mutakhir.

Pasal 11

- (1) Penjaminan mutu DG dan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh setiap produsen DG dan IGT.
- (2) Penjaminan mutu DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. verifikasi DG dan IGT;
 - b. QA DG dan IGT; dan
 - c. QC DG dan IG.
- (3) Penjaminan mutu DG dan IGT dilaksanakan untuk menjamin DG dan IGT telah memenuhi standar.
- (4) Penjaminan mutu DG dan IGT Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Walidata daerah bersama dengan Walidata Pendukung dan tenaga ahli geospasial.

- (5) Penjaminan mutu DG dan IG Produsen Data Daerah dilaksanakan secara berkala dan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Penjaminan mutu DG dan IGT dengan data sektoral dan/atau data pembangunan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyajian DG dan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagram dan/atau grafik;
 - b. tabel informasi berkoordinat;
 - c. Peta Cetak dalam bentuk lembaran maupun buku atlas;
 - d. Peta Digital Format Vektor dan/ atau *map service*;
 - e. Peta Interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. Peta Multimedia;
 - g. Model Tiga Dimensi; dan/atau
 - h. format lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyajian DG dan IGT dalam bentuk Peta Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib menggunakan skala yang ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber Data dan tujuan penggunaan IGT.
- (3) Penyajian DG dan IGT selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyimpanan dan Pengamanan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik

Pasal 13

- (1) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan standar prosedur dan mekanisme penyimpanan dan pengamanan untuk pengarsipan DG dan IGT.
- (2) Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata Daerah.
- (3) Penyimpanan dan Pengamanan dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik atau cetak.

Bagian Keenam

Penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik

Pasal 14

- (1) Penyebarluasan DG dan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e bersumber dari basis DG dan IGT pada Geoportal Daerah yang telah melalui proses penjaminan mutu DG dan IGT.
- (2) Penyebarluasan DG dan IGT dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Geoportal Daerah maupun media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara:
 - a. internal; dan

- b. eksternal
- (3) Penyebarluasan DG dan IGT secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya.
 - (4) Dalam melaksanakan penyebarluasan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walidata Daerah dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan DG dan IGT dapat bersifat:
 - a. terbuka dan/atau dipublikasikan;
 - b. terbatas; dan
 - c. tertutup.
- (2) DG dan IGT yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diakses oleh setiap orang.
- (3) DG dan IGT yang bersifat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat disajikan untuk kepentingan Daerah dan/atau tujuan lain yang telah mendapatkan izin pemanfaatan IGT.
- (4) DG dan IGT yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Produsen Data Daerah dapat mengajukan permohonan pembatasan dan/atau penutupan penyebarluasan akses DG dan IGT kepada Walidata Daerah melalui Forum Satu Data Kubu Raya terhadap DG dan IGT yang bersifat terbatas dan/atau tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan DG dan IGT dilakukan dalam mendukung aktivitas berbagipakai Data dapat melalui jaringan internet IIG dan/atau tanpa jaringan internet.
- (2) Penyebarluasan DG dan IGT dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk SIG.
- (3) Penyebarluasan DG dan IGT untuk Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Instansi Pemerintah dan Lembaga Pendidikan disajikan dalam semua format.
- (4) Penyebarluasan DG dan IGT selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya disajikan dalam Format Raster, cetak, *Map Service* dan/atau hasil analisis Spasial.

Bagian Ketujuh

Pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan DG dan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f difasilitasi oleh Walidata Daerah melalui Geoportal Daerah maupun media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pemberian akses DG dan IGT secara:
 - a. internal; dan
 - b. eksternal.

- (2) Pemanfaatan DG dan IGT secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya.
- (3) Pemanfaatan DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) DG dan IGT dapat digunakan Produsen Data Daerah sebagai dasar penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah yang terintegrasi dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun oleh masing-masing Produsen Data Daerah.
- (5) Pemanfaatan DG dan IGT untuk Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Instansi Pemerintah dan Lembaga Pendidikan diberikan akses dalam semua format.
- (6) Pemanfaatan DG dan IGT untuk kepentingan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan akses berupa Format Raster, cetak, *Map Service* dan/atau hasil analisis Spasial.
- (7) Pemanfaatan DG dan IGT dalam Geoportal Daerah tidak dikenakan biaya.
- (8) Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pengadaan dan/atau pengiriman DG dan IGT dibebankan kepada pengguna DG dan IGT.
- (9) DG dan IGT yang bersifat terbuka dalam Geoportal Daerah dapat diakses tanpa memerlukan dokumen yang berupa nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, surat pernyataan dan/atau dokumen yang mengikat lainnya.
- (10) Pemanfaatan DG dan IG dalam Format Vektor harus menggunakan perjanjian lisensi antara Simpul JIGD dengan pengguna IG.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Dalam penyiapan DG dan IGT, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan:
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
 - c. Lembaga Pendidikan;
 - d. Badan Usaha; dan
 - e. Lembaga non pemerintah dan kelompok masyarakat maupun orang perseorangan baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengumpulan DG dan IGT;
 - b. pembuatan IGT;
 - c. penerimaan DG dan IGT;
 - d. penyebarluasan DG dan IGT;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pengembangan teknologi;
 - g. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - h. bantuan pendanaan; dan
 - i. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kerja sama terkait DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan antar penyelenggara IGT yang dilakukan secara efektif dan efisien.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 19

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 November 2025

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 November 2025
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 66